



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 006 /Kpts/KPU-TBB-008/III/2011

TENTANG

PENETAPAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kota dalam wilayah kerjanya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu untuk menetapkan/mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan KPU No. 451/Kpts/KPU/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 13/153/M.PAN/12/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Pembentukan 22 (Dua puluh dua) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan.
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
26. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 02/SJ/KPU/TAHUN 2010 tentang penunjukan/penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bagian Anggaran 0076 KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota tahun 2010.
27. Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor : 142/Kpts/KPU.PROV-08/2010, Tanggal 13 Desember 2010, Tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Pringsewu Masa Bakti Desember 2010 S/D Desember 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Seleksi / Rekrutment Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan/mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sebagai mana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- KETIGA** : Kepada para nama sebagaimana tersebut pada diktum pertama diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011.
- KELIMA** : Salinan Surat Keputusan beserta lampirannya diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Panaragan Jaya
Pada Tanggal : 28 Maret 2011

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

MARSAH



MARKURIUS

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat
 Nomor : /Kpts/KPU-TBB-008/III/2011
 Tanggal : 28 Maret 2011
 Tentang : Penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011.

1. Kecamatan Tulang Bawang Tengah

No	Nama	Keterangan
1	2	3
1	SUWANDI	
2	SUSILO, S.Pdi.	
3	SOHEDI, S.Kom.	
4	ALI ROHMANSYAH	
5	ROYHANTO	

2. Kecamatan Tulang Bawang Udik

No	Nama	Keterangan
1	2	3
1	WELLY SURYADI	
2	MOHAMMAD AMIN	
3	RONIE IRAWAN	
4	SUMARLI S.T.P.	
5	HEPNI. S.	

3. Kecamatan Tumijajar

No	Nama	Keterangan
1	2	3
1	UMIYATI, S.E.	
2	BEJO SIHONO, S.Pd.	
3	HERI SUPARI, S.H.	
4	MAS ALI N	
5	MUHAMMAD NAF'AN TOHA	

4. Kecamatan Gunung Agung

No	Nama	Keterangan
1	2	3
1	MESRA	
2	SIDIK SANTOSO	
3	SUSILO HANDOKO	
4	SUMANTO	
5	JOKO GURITNO	

5. Kecamatan Gunung Terang

No	Nama	Keterangan
1	2	3
1	HADI SLAMET	
2	IROMAN	
3	SUTRISNO	
4	ALI AZHAR, A.Md.	
5	ASHARI TAHIR	

6. Kecamatan Way Kenanga

No	Nama	Keterangan
1	2	3
1	RAMIDI	
2	MUHTAROM	
3	DIDIK SUBANDRIO	
4	WARSITO	
5	RAHMADI	

7. Kecamatan Pagar Dewa

No	Nama	Keterangan
1	2	3
1	HERMANI, S.E.	
2	IDMANSYORI, A.Ma.Pd.	
3	AMRIMSYAH	
4	YULIYADI, S.E.	
5	ALHAMIDI	

8. Kecamatan Lambu Kibang

No	Nama	Keterangan
1	2	3
1	MIFTACHUDDIN	
2	ASNADI	
3	UMAR HUSIN	
4	YAMAN	
5	EDI PURNOMO	

Panaragan Jaya, 28 Maret 2011

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

MARSAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS